



## **BUPATI KONAWE SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 31. TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya berupa Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dengan adanya ketentuan peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan kembali Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran nNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
5. Kepala SKPD selaku Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.
7. Kendaraan pool yang selanjutnya disebut pool adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat.
8. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas pemakaian kendaraan dinas oleh pegawai yang bersangkutan.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah.
10. Pemakai adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Tata cara penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan seoptimal-

mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan ;
  - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas hasil kerja;
  - d. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan visi dan misi SKPD masing-masing.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGGUNAAN**

##### **Pasal 3**

Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### **Pasal 4**

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

##### **Pasal 5**

1. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan berupa sedan, jeep, station wagon.
2. Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipergunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi berupa sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup, kendaraan bermotor roda 2 (dua).
3. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipergunakan oleh SKPD untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulance, alat-alat besar, bus, truck, micro bus, kendaraan di atas air, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor khusus.

### **Pasal 6**

1. Kendaraan Dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan Dinas secara optimal dan efisien.
2. Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna dengan memperhatikan fungsi kendaraan.
3. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris SKPD / Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, menerbitkan SPPKD atas nama masing - masing calon pemakai kendaraan dinas, khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.
4. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan di proses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
5. Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran A, sedangkan format SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran B.

### **Pasal 7**

1. Sebelum SPPKD untuk kendaraan Dinas Operasional diterbitkan, Calon Pemakai, kecuali untuk pool, diwajibkan memberikan Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri :
  - a. Foto copy SIM/KTP yang masih berlaku;
  - b. SK Terakhir/Jabatan.
2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.

### **Pasal 8**

Pejabat Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua).

### **Pasal 9**

1. Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool serta Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan, SPPKD diatas namakan Sekretaris SKPD / Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang yang membidangi masalah perlengkapan dan aset.
2. Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris SKPD / Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang yang membidangi masalah perlengkapan dan aset dengan persetujuan atasan langsungnya.

3. Apabila dalam pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian di luar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan.
4. Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk pool, SPPKD di atasnamakan masing-masing Pemakai.

#### **Pasal 10**

1. SPPKD berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
2. SPPKD tidak berlaku apabila:
  - a. Pemakai dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain;
  - b. Pemakai telah pensiun;
  - c. Pemakai meninggal dunia;
  - d. Dicabut.
3. Dalam hal SPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemakai wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna apabila:
  - a. Dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Pemakai yang bersangkutan;
  - b. Pensiun, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
4. Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal kematian.

#### **Pasal 11**

1. Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (d) dilakukan oleh Sekretaris SKPD / Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang yang membidangi masalah perlengkapan dan aset dengan cara menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan Dinas yang menyatakan SPPKD dicabut.
2. Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pemakai:
  - a. tidak pernah memakai kendaraan dinas untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SPPKD;
  - b. memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak;
  - c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana.
3. Format Surat Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.

**Pasal 12**

1. Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dinas dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan dinas rusak, maka Pemakai:
  - a. dikenakan TP-TGR sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas/mendapat SPPKD yang baru selama proses TP-TGR-nya belum selesai.
2. Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Bupati melalui Kepala DPKAD untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

INSTANSI	PARAF
2. Ass.	<i>[Signature]</i>
3.	
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

Ditetapkan di Konawe Selatan  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2013

**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
*[Signature]*  
**H. IMRAN**

Ditetapkan di Andoolo.  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
*[Signature]*  
**Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2013

**A. KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS**

**(KOP SKPD)**

KEPUTUSAN

KEPALA (NAMA SKPD)  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 024/..... / ..... / 20...

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS**

KEPALA (NAMA SKPD)  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu memberikan fasilitas kendaraan dinas operasional kepada Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas dalam Keputusan Kepala (Nama SKPD) Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 12).

Menetapkan :  
KESATU

Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan (Nama SKPD) Kabupaten Konawe Selatan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan data

- kendaraan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA Atas pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD).
- KETIGA Menugaskan Sekretaris (Nama SKPD) / Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang yang membidangi masalah perlengkapan dan aset (khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan) untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal

KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN  
KONAWE SELATAN

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Konawe Selatan.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Sdr. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan.
4. Sdr. PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN KONAWE SELATAN

TANGGAL :

NOMOR :

No	Nama	Jabatan	Merk / Type	Tahun	Warna	Nomor Polisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Andoolo, .....

KEPALA (NAMA SKPD)  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

.....  
Pangkat  
NIP. ....

**C. SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pekerjaan / Jabatan :  
Alamat Rumah :

**MENYATAKAN**

1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas sematamata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bahwa saya bersedia menyerahkan/mengembalikan kepada SKPD melalui Sekretaris /Kepala Bagian yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun
4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan.
5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Provinsi, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya.

Andoolo, .....  
Yang Membuat Pernyataan

.....  
NIP. ....

**D. SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS**

**(KOP SKPD)**

Nomor 028/ ..... / ..... /20...      Andoolo, ..... 20...  
Sifat Segera      Kepada  
Lampiran -      Yth. Sdr. ....  
Perihal Penarikan Kendaraan Dinas.      Jl. .... Di  
.....

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional (Nama SKPD) Kabupaten Konawe Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor .... Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, pada Pasal 10 ayat (3) ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna tugas (pensiun) atau dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain selambat lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya.
2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, salah satu kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut :

Merk/Tipe : .....  
No. Rangka : .....  
No. Mesin : .....  
Tahun : .....  
Warna : .....  
No. Polisi : .....

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama SKPD) Kabupaten Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Umum / Sekretaris / Kepala Bagian di yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, paling lambat ..... (1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan). Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD) atas nama Saudara Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA (NAMA SKPD)  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

.....  
Pangkat  
NIP. ....